



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 872 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 236/PL.02.4-BA/1409/2024 tanggal 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bahan Kampanye:
  - a. selebaran 20.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran 8,25 x 21 cm;

- b. brosur 20.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran 21 x 29,7 cm;
  - c. pamflet 20.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran 21 x 29,7 cm;
  - d. poster 20.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran 40 x 60 cm;
2. Alat Peraga Kampanye:
- a. baliho 5 buah setiap Pasangan Calon dengan ukuran 3 x 4 m;
  - b. spanduk 2 buah untuk setiap Pasangan Calon per desa/kelurahan (184 desa/kelurahan) dengan ukuran 1 x 4 m;
  - c. umbul-umbul 20 buah untuk setiap Pasangan Calon per kecamatan (18 kecamatan) dengan ukuran 300 x 0.75 m.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Plt. Sekretaris,

Roni Lukman



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 872 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS,  
DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HILIR TAHUN 2024.

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Ket
1	Bahan Kampanye			
	- Selebaran (uk. 8,25 x 21 cm)	20.000 / paslon	Lembar	
	- Brosur (uk. 21 x 29,7 cm)	20.000 / paslon	Lembar	
	- Pamflet (uk. 21 x 29,7 cm)	20.000 / paslon	Lembar	
	- Poster (uk. 40 x 60 cm)	20.000 / paslon	Lembar	
2	Alat Peraga Kampanye			
	- Baliho (uk. 3 x 4 m)	5 / paslon	Lembar	
	- Spanduk (uk. 1 x 4 m)	368 / paslon	Lembar	
	- Umbul-umbul ( 0.75 x 3 m)	360 / paslon	Lembar	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Plt. Sekretaris,

Romi Lukman

